

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembina keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pembinaan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian kinerja aspek keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja Aspek Keuangan meliputi:
 - a. rasio keuangan; dan
 - b. kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan BLUD.
- (3) Kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan BLUD terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 3

- (1) Rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi pengukuran terhadap:
 - a. rasio kas (*cash ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan jumlah kewajiban jangka pendek;

- b. rasio lancar (*current ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek;
 - c. periode penagihan piutang (*collecting period*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang pendapatan dengan jumlah pendapatan dalam satu tahun;
 - d. perputaran aset tetap (*fixed asset turn over*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap;
 - e. imbalan atas aset tetap (*return on fixed asset*), untuk melihat perbandingan antara kas BLUD dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan;
 - f. imbalan ekuitas (*return on equity*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara kas BLUD dengan ekuitas setelah dikurangi kas BLUD;
 - g. perputaran persediaan (*inventory turnover*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan jumlah pendapatan BLUD; dan
 - h. rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional BLUD dengan belanja operasional BLUD.
- (2) Kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi penilaian terhadap:
- a. Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. penyampaian laporan buku kas umum bulanan;
 - c. surat perintah pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - d. tarif layanan;
 - e. sistem BLUD;
 - f. rekening kas BLUD;
 - g. standar operasional prosedur pengelolaan kas;
 - h. standar operasional prosedur pengelolaan piutang;
 - i. standar operasional prosedur pengelolaan utang;
 - j. standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa; dan
 - k. standar operasional prosedur pengelolaan barang inventaris.

BAB II

PROSEDUR PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja aspek keuangan BLUD dilakukan oleh Kepala SKPKD.

- (2) Penilaian kinerja aspek keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan setelah laporan keuangan tahunan BLUD telah diaudit.

Pasal 5

- (1) BLUD menyampaikan hasil kinerja aspek keuangan kepada Kepala SKPKD.
- (2) Hasil kinerja aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. laporan keuangan tahunan BLUD yang telah diaudit; dan
 - b. formulir kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 6

Tata cara penilaian kinerja aspek keuangan BLUD, Penilaian Indikator Kinerja serta formulir kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD berdasarkan total nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria baik, sedang, dan buruk.

Pasal 8

Hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Tim Penilai BLUD.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA PADA ASPEK KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Terhadap BLUD yang memperoleh hasil penilaian kinerja pada aspek keuangan dengan kriteria buruk dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD lainnya selaku Tim Penilai BLUD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 52017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TATA CARA PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN BLUD

I. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA

Perhitungan kinerja aspek keuangan BLUD dengan total nilai paling tinggi 100, yang terdiri dari:

- a. rasio keuangan dengan nilai paling tinggi 70; dan
- b. kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD dengan nilai paling tinggi 30.

Nilai maksimal pada setiap aspek/indikator penilaian kinerja aspek keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

No.	Aspek/Indikator	Nilai Maksimal
A.	Rasio Keuangan	70,00
1.	rasio kas (<i>cash ratio</i>)	7,00
2.	rasio lancar (<i>current ratio</i>)	14,00
3.	periode penagihan piutang (<i>collection period</i>)	7,00
4.	perputaran aset tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	7,00
5.	imbalan atas aset tetap (<i>return on fixed asset</i>)	7,00
6.	imbalan ekuitas (<i>return on equity</i>)	7,00
7.	perputaran persediaan (<i>inventory turnover</i>)	7,00
8.	rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD	14,00
B.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD	30,00
1.	Rencana Bisnis dan Anggaran	4,94
2.	penyampaian laporan buku kas umum bulanan	4,94
3.	surat perintah pengesahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD	4,94
4.	tarif layanan	2,91
5.	sistem BLUD	2,91
6.	rekening kas BLUD	1,56
7.	standar operasional prosedur pengelolaan kas	1,56
8.	standar operasional prosedur pengelolaan piutang	1,56
9.	standar operasional prosedur pengelolaan utang	1,56
10.	standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa	1,56
11.	standar operasional prosedur pengelolaan barang inventaris	1,56

Hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD berdasarkan total nilai yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai rasio keuangan dan nilai kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD, dikelompokan dalam:

- a. Kriteria BAIK adalah hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD dengan total nilai di atas 65 ($X > 65$).
- b. Kriteria SEDANG adalah hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD dengan total nilai di atas 45 sampai dengan 65 ($45 > X \geq 65$).
- c. Kriteria BURUK adalah hasil penilaian kinerja aspek keuangan BLUD dengan total nilai di bawah 45 ($X \leq 45$).

II. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

A. Penilaian Indikator pada Aspek Keuangan

1. Rasio Keuangan

a. rasio kas (*cash ratio*)

rumus:

$$\frac{\text{Kas dan Setara Kas BLUD}}{\text{Jumlah Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD, tidak termasuk saldo bank pada rekening dana kelolaan (Jamkesda/BPJS) yang belum menjadi hak BLUD. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan (Kas dan Setara Kas BLUD No. Akun 1.1.01.04 pada Neraca).
- 2) Jumlah kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan (Kewajiban Jangka Pendek No. Akun 2.1 pada Neraca).

penilaian rasio kas adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%) (RK)			Nilai
	RK	> 480	1,5
420 <	RK	\leq 480	2,5
360 <	RK	\leq 420	4,0
300 <	RK	\leq 360	5,5
240 <	RK	\leq 300	7
180 <	RK	\leq 240	5,5
120 <	RK	\leq 180	4,0
60 <	RK	\leq 120	2,5
0 <	RK	\leq 60	1,5
	RK	= 0	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka nilai untuk rasio kas BLUD "A" adalah 4,0.

b. rasio lancar (*current ratio*)

rumus:

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Jumlah Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan (Aset Lancar No. Akun 1.1 pada Neraca).
- 2) Jumlah kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan (Kewajiban Jangka Pendek No. Akun 2.1 pada Neraca).

penilaian rasio lancar adalah sebagai berikut:

Rasio Lancar (%) (RL)		Nilai
	RL > 600	14
420 <	RL ≤ 600	12
360 <	RL ≤ 480	10
240 <	RL ≤ 360	8
120 <	RL ≤ 240	6
0 <	RL ≤ 120	4
	RL = 0	2

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio lancar sebesar 482%, maka nilai untuk rasio lancar BLUD "A" adalah 12 (dua belas).

c. periode penagihan piutang (*collection period*)

rumus:

$$\frac{\text{Piutang Pendapatan} \times 360}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 1 \text{ hari}$$

penjelasan:

- 1) Piutang Pendapatan adalah Piutang yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan (Piutang Pendapatan No. Akun 1.1.03 pada Neraca x 360 hari).
- 2) Jumlah Pendapatan merupakan pendapatan BLUD yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Pendapatan No. Akun 8 pada Laporan Operasional).

penilaian periode penagihan piutang adalah sebagai berikut:

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)			Nilai
	PPP	< 30	7
30 ≤	PPP	< 40	5,5
40 ≤	PPP	< 60	4
60 ≤	PPP	< 80	2,5
80 ≤	PPP	< 100	1,5
	PPP	≥ 100	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai periode penagihan piutang 25 (dua puluh lima) hari, maka nilai untuk rasio periode penagihan piutang BLUD "A" adalah 7 (tujuh).

d. perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*)

rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah + Dana Perimbangan}}{\text{Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Perimbangan (Pendapatan Asli Daerah No. Akun 8.1 pada Laporan Operasional ditambah Dana Perimbangan No. Akun 8.2 pada Laporan Operasional).
- 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan (Aset Tetap No. Akun 1.3 pada Neraca dikurangi Konstruksi Dalam Pengerjaan No. Akun 1.3.06 pada Neraca).

penilaian rasio perputaran aset tetap adalah sebagai berikut:

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)			Nilai
	PAT	> 20	7
15 <	PAT	≤ 20	5,5
10 <	PAT	≤ 15	4
5 <	PAT	≤ 10	2,5
0 <	PAT	≤ 5	1,5
	PAT	= 0	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka nilai untuk rasio perputaran aset tetap BLUD "A" adalah 7.

e. imbalan atas aset tetap (*return on fixed asset*)

rumus:

$$\frac{\text{Kas BLUD}}{\text{Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Kas BLUD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD (Kas BLUD No. Akun 1.1.01.04.01 pada Neraca).
- 2) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan (Aset Tetap No. Akun 1.3 pada Neraca dikurangi Konstruksi Dalam Pengerjaan No. Akun 1.3.06 pada Neraca).

penilaian rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

<i>Return on Fixed Asset (%)</i> (ROFA)			Nilai
	ROFA	> 6	7
5 <	ROFA	≤ 6	6,2
4 <	ROFA	≤ 5	5,4
3 <	ROFA	≤ 4	4,6
2 <	ROFA	≤ 3	3,8
1 <	ROFA	≤ 2	3
0 ≤	ROFA	≤ 1	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 5,5%, maka nilai untuk rasio imbalan atas aset tetap BLUD "A" adalah 6,2.

f. imbalan ekuitas (*return on equity*)

rumus:

$$\frac{\text{Kas BLUD}}{\text{Ekuitas} - \text{Kas BLUD}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Kas BLUD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD (Kas BLUD No. Akun 1.1.01.04.01 pada Neraca).
- 2) Ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki pada tanggal pelaporan (Ekuitas No. Akun 3.1.01 pada Neraca dikurangi Kas BLUD No. Akun 1.1.01.04.01 pada Neraca).

penilaian rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut:

<i>Return on Equity (%)</i> (ROE)			Nilai
	ROE	> 8	7
7 <	ROE	≤ 8	6,4
6 <	ROE	≤ 7	5,8
5 <	ROE	≤ 6	5,2
4 <	ROE	≤ 5	4,6
3 <	ROE	≤ 4	4
2 <	ROE	≤ 3	3,4
1 <	ROE	≤ 2	3
0 <	ROE	≤ 1	2
	ROE	= 0	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 6,5%, maka nilai untuk rasio imbalan ekuitas BLUD "A" adalah 5,8.

g. perputaran persediaan (*inventory turnover*)

rumus:

$$\frac{\text{Persediaan} \times 365}{\text{Jumlah Pendapatan}} \times 1 \text{ hari}$$

penjelasan:

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Persediaan No. Akun 1.1.07 pada Neraca).
- 2) Jumlah Pendapatan merupakan pendapatan BLUD yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah (Pendapatan No. Akun 8 pada Laporan Operasional).

penilaian rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut:

Perputaran Persediaan (hari) (PP)			Nilai
	PP	> 60	0
55 <	PP	≤ 60	2,5
45 <	PP	≤ 55	4
35 <	PP	≤ 45	5,5
30 <	PP	≤ 35	7
25 <	PP	≤ 30	5,5
15 <	PP	≤ 25	4
5 <	PP	≤ 15	2,5
0 <	PP	≤ 5	0

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio perputaran persediaan 23 (dua puluh tiga) hari, maka nilai untuk rasio perputaran persediaan BLUD "A" adalah 4 (empat).

h. rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD

rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah Lainnya} + \text{Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah}}{\text{Belanja Operasi}} \times 100\%$$

penjelasan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah Lainnya ditambah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pendapatan Asli Daerah Lainnya No Akun 8.1.04 pada Laporan Operasional ditambah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah No. Akun 8.3 pada Laporan Operasional).
- 2) Belanja Operasi merupakan seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi (Belanja Operasi tersaji di Catatan atas Laporan Keuangan).

penilaian rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD adalah sebagai berikut:

Rasio Pendapatan Operasional BLUD terhadap Belanja Operasional BLUD (%) (PB)			Nilai
	PB	> 65	14
57 <	PB	≤ 65	12,7
50 <	PB	≤ 57	11,4
42 <	PB	≤ 50	10,1
35 <	PB	≤ 42	8,8
28 <	PB	≤ 35	7,5
20 <	PB	≤ 28	6,2
12 <	PB	≤ 20	4,9
4 <	PB	≤ 12	3,6
0 ≤	PB	≤ 4	2,5

contoh perhitungan:

BLUD "A" mempunyai rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD sebesar 62%, maka nilai untuk rasio pendapatan operasional BLUD terhadap belanja operasional BLUD untuk BLUD "A" adalah 12,7.

2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

a. RBA

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
RBA disampaikan setelah tgl. 31 Desember tahun sebelumnya.	0	0
RBA disampaikan sebelum tgl. 31 Desember tahun sebelumnya.	1	0,98
RBA disampaikan sebelum tgl. 31 Desember tahun sebelumnya dan sesuai dengan format dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.	2	1,96
RBA disampaikan sebelum tgl. 31 Desember tahun sebelumnya dan sesuai dengan format dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, serta terdapat perubahan RBA > 12 kali.	3	2,94
RBA disampaikan sebelum tgl. 31 Desember tahun sebelumnya dan sesuai dengan format dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, serta terdapat perubahan RBA 6 – 12 kali.	4	3,92
RBA disampaikan sebelum tgl. 31 Desember tahun sebelumnya dan sesuai dengan format dalam Peraturan Perundangan yang berlaku, serta terdapat perubahan RBA < 6 kali.	5	4,90

b. Penyampaian laporan buku kas umum bulanan

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan.	0	0
Menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan.	1	0,98
Menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan secara lengkap tapi terlambat di atas 5 hari dari target waktu.	2	1,96
Menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan secara lengkap tapi terlambat dalam rentang waktu 1 s.d. 5 hari dari target waktu.	3	2,94
Menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan secara lengkap dengan tepat waktu.	4	3,92
Menyampaikan Laporan Buku Kas Umum Bulanan secara lengkap sebelum target waktu yang ditetapkan.	5	4,90

c. surat perintah pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak mengajukan SP3BP.	0	0
Mengajukan SP3BP setiap bulan sesuai peraturan perundangan-undangan.	1	0,98
Pengajuan ralat SP3BP sebanyak 12 kali dalam satu tahun.	2	1,96
Pengajuan ralat SP3BP sebanyak 6 - 11 kali dalam satu tahun.	3	2,94
Pengajuan ralat SP3BP sebanyak 1 - 5 kali dalam satu tahun.	4	3,92
Tidak pernah mengajukan ralat SP3BP dalam satu tahun.	5	4,90

d. tarif layanan

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada tarif layanan.	0	0
Ada tarif layanan namun tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	0,58
Tarif tidak berdasarkan hasil kajian dan belum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	2	1,16
Tarif berdasarkan hasil kajian namun belum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	3	1,75
Tarif tidak berdasarkan hasil kajian dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	4	2,33
Tarif berdasarkan hasil kajian dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	5	2,91

e. sistem BLUD

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak memiliki sistem.	0	0
Dalam proses pembuatan sistem layanan dan/atau sistem keuangan.	1	0,58
Memiliki sistem layanan.	2	1,16
Memiliki sistem keuangan.	3	1,75
Memiliki sistem layanan dan sistem keuangan namun belum terintegrasi.	4	2,33
Memiliki sistem layanan dan sistem keuangan dan telah terintegrasi.	5	2,91

f. rekening kas BLUD

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak memiliki rekening.	0	0
Memiliki rekening, tidak memiliki surat persetujuan pembukaan rekening, tidak melaporkan rekening yang belum tercantum pada SK Gubernur dan/atau tidak melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD, dan rekening tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	1	0,32

Memiliki rekening, memiliki surat persetujuan pembukaan rekening, tidak melaporkan rekening yang belum tercantum pada SK Gubernur dan/atau tidak melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD, dan rekening tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	2	0,64
Memiliki rekening, memiliki surat persetujuan pembukaan rekening, melaporkan rekening yang belum tercantum dan/atau melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD, dan rekening tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	3	0,96
Memiliki rekening, memiliki surat persetujuan pembukaan rekening, melaporkan rekening yang belum tercantum dan/atau melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD, dan sebagian rekening tidak sesuai peraturan perundang-undangan.	4	1,28
Memiliki rekening, memiliki surat persetujuan pembukaan rekening, melaporkan rekening yang belum tercantum dan/atau melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD, dan semua rekening sesuai peraturan perundang-undangan.	5	1,60

g. standar operasional prosedur pengelolaan kas

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada SOP pengelolaan kas.	0	0
Ada SOP pengelolaan kas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD.	1	0,32
Ada SOP pengelolaan kas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan kas.	2	0,64
Ada SOP pengelolaan kas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan kas, dan telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD.	3	0,96
Ada SOP pengelolaan kas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan kas, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, dan rutin direview dan diupdate.	4	1,28
Ada SOP pengelolaan kas yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan kas, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, rutin direview dan diupdate, dan tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan kas.	5	1,60

h. standar operasional prosedur pengelolaan piutang

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada SOP pengelolaan piutang.	0	0
Ada SOP pengelolaan piutang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD.	1	0,32
Ada SOP pengelolaan piutang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan piutang.	2	0,64
Ada SOP pengelolaan piutang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan piutang, dan telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD.	3	0,96
Ada SOP pengelolaan piutang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan piutang, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, dan rutin direview dan diupdate.	4	1,28
Ada SOP pengelolaan piutang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan piutang, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, rutin direview dan diupdate, dan tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan piutang.	5	1,60

i. standar operasional prosedur pengelolaan utang

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada SOP pengelolaan utang.	0	0
Ada SOP pengelolaan utang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD.	1	0,32
Ada SOP pengelolaan utang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan utang.	2	0,64
Ada SOP pengelolaan utang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan utang, dan telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD.	3	0,96
Ada SOP pengelolaan utang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan utang, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, dan rutin direview dan diupdate.	4	1,28
Ada SOP pengelolaan utang yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan utang, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, rutin direview dan diupdate, dan tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan utang.	5	1,60

j. standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada SOP pengadaan barang dan jasa.	0	0
Ada SOP pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD.	1	0,32
Ada SOP pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan lengkap mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan jasa.	2	0,64
Ada SOP pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD.	3	0,96
Ada SOP pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan jasa, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, dan rutin direview dan diupdate.	4	1,28
Ada SOP pengadaan barang dan jasa yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan jasa, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, rutin direview dan diupdate, dan tidak ada temuan terkait SOP pengadaan barang dan jasa.	5	1,60

k. standar operasional prosedur pengelolaan barang inventaris

Indikator/Kriteria Penilaian	Peringkat	Nilai
Tidak ada SOP pengelolaan barang inventaris.	0	0
Ada SOP pengelolaan barang inventaris yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD.	1	0,32
Ada SOP pengelolaan barang inventaris yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan barang inventaris.	2	0,64
Ada SOP pengelolaan barang inventaris yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan barang inventaris, dan telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD.	3	0,96
Ada SOP pengelolaan barang inventaris yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan barang inventaris, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, dan rutin direview dan diupdate.	4	1,28
Ada SOP pengelolaan barang inventaris yang telah ditandatangani oleh pemimpin BLUD, lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan barang inventaris, telah disosialisasi ke seluruh pihak di BLUD, rutin direview dan diupdate, dan tidak ada temuan SOP pengelolaan barang inventaris.	5	1,60

III. FORMULIR KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

1. Surat Pernyataan Pemimpin BLUD



<NAMA BLUD>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BAHAN PENILAIAN KINERJA ASPEK KEUANGAN BLUD TAHUN 20XX

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, <Nama BLUD> menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas bahan penilaian kinerja aspek keuangan BLUD yang telah disampaikan benar adanya.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

<Nama Kota>, <tanggal, bulan, tahun>

UNSUR BLUD	NAMA	TANDA TANGAN
Pemimpin BLUD	<xxx>	<ttd>
Pejabat Keuangan	<xxx>	<ttd>

2. Formulir Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD

Nama BLUD :
Tanggal Pengisian :

1. RBA

Tanggal Penyampaian RBA	:	<i>Format Tanggal-bulan-tahun</i>	<i>Upload tanda terima loket penyampaian RBA atau screenshot pengiriman RBA melalui aplikasi</i>
Tanggal penyampaian RBA Perubahan	:	<i>Format Tanggal-bulan-tahun (perubahan ke ...)</i>	<i>Upload tanda terima loket penyampaian RBA Perubahan atau screenshot pengiriman RBA Perubahan melalui aplikasi</i>
Kesesuaian Format RBA	:	Sesuai / Tidak Sesuai*	<i>Upload Iktisar RBA dan Rincian RBA</i>

*coret yang tidak perlu

2. penyampaian laporan buku kas umum bulanan

- penyampaian laporan buku kas umum bulanan

Penyampaian laporan buku kas umum bulanan	:	Menyampaikan Laporan/ Tidak Menyampaikan Laporan*	1. Upload <i>screenshot sistem buku kas umum</i> 2. Upload buku kas umum dalam bentuk excel
---	---	---	--

*coret yang tidak perlu

- ketepatan waktu penyampaian laporan buku kas umum bulanan

	Tidak Lengkap*	Terlambat > 5 Hari*	Terlambat 1-5 Hari*	Tepat Waktu*	Sebelum Target Waktu*
Januari					
Februari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					

* isi dengan tanda √

3. tarif layanan

	Iya*	Tidak*	
Tarif layanan berdasarkan hasil kajian			Upload hasil kajian (foto cover hasil kajian)
Tarif layanan ditetapkan dalam Pergub			Upload Pergub Tarif Layanan
Sebutkan Pergub Tarif Layanan	Format Pergub Nomor Tahun Tentang		

* isi dengan tanda √

4. sistem BLUD

	Iya*	Tidak*	
BLUD memiliki Sistem Keuangan			Upload screenshot sistem keuangan
BLUD memiliki Sistem Layanan			Upload screenshot sistem layanan
Sistem Akuntansi dan Sistem Layanan terintegrasi			

* isi dengan tanda √

5. rekening kas BLUD

	Iya*	Tidak*	
BLUD memiliki Rekening			Upload cover fotokopi Buku Rekening, Sertifikat Deposito, dan dokumen pendukung lainnya

Memiliki surat persetujuan pembukaan rekening			Upload surat persetujuan rekening
Melaporkan rekening yang belum tercantum pada SK Gubernur kepada Gubernur melalui BUD			Upload Surat Melaporkan Rekening yang belum tercantum di SK Gubernur
Melaporkan penutupan rekening kepada Gubernur melalui BUD			Upload Surat Melaporkan Penutupan Rekening
Rekening sesuai dengan PUU			Upload Surat Pernyataan Penggunaan Rekening dari Pemimpin BLUD*) dan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rekening

* isi dengan tanda √

*) Format Surat Pernyataan Penggunaan Rekening dari Pemimpin BLUD, sebagai berikut:



<NAMA BLUD>
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING BLUD
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan : Pemimpin <Nama BLUD>

Dengan ini menyatakan penggunaan rekening BLUD sebagaimana tercantum di bawah ini :

NO	BANK	NOMOR REKENING	JENIS REKENING	PENGGUNAAN REKENING	PENANGGUNG JAWAB REKENING	TAHUN PEMBUKAAN	KET*
1							
2							
dst							

*Keterangan diisi apabila rekening tersebut ditutup dengan mencantumkan tahun penutupan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

<Nama Kota>, <tanggal, bulan, tahun>
<Tanda Tangan Pemimpin BLUD>
<Nama Pemimpin BLUD>

6. standar operasional prosedur

	Iya*	Tidak*	
Memiliki SOP Pengelolaan Kas			<i>Upload SOP Pengelolaan Kas</i>
Memiliki SOP Pengelolaan Piutang			<i>Upload SOP Pengelolaan Piutang</i>
Memiliki SOP Pengelolaan Utang			<i>Upload SOP Pengelolaan Utang</i>
Memiliki SOP Pengadaan Barang dan Jasa			<i>Upload SOP Pengadaan Barang dan Jasa</i>
Memiliki SOP Barang Inventaris			<i>Upload SOP Barang Inventaris</i>

* isi dengan tanda √

jika memiliki standar operasional prosedur pengelolaan kas

	Iya*	Tidak*
Ditandatangani Pemimpin BLUD		
Lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan kas		
Telah disosialisasikan ke seluruh pihak di BLUD		
Rutin direview dan diupdate		
tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan kas		

* isi dengan tanda √

jika memiliki standar operasional prosedur pengelolaan piutang

	Iya*	Tidak*
Ditandatangani Pemimpin BLUD		
Lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan piutang		
Telah disosialisasikan ke seluruh pihak di BLUD		
Rutin direview dan diupdate		
tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan piutang		

* isi dengan tanda √

jika memiliki standar operasional prosedur pengelolaan utang

	Iya*	Tidak*
Ditandatangani Pemimpin BLUD		
Lengkap mencakup semua kegiatan pengelolaan utang		
Telah disosialisasikan ke seluruh pihak di BLUD		
Rutin direview dan diupdate		
tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan utang		

* isi dengan tanda √

jika memiliki standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa

	Iya*	Tidak*
Ditandatangani Pemimpin BLUD		
Lengkap mencakup semua kegiatan pengadaan barang dan jasa		
Telah disosialisasikan ke seluruh pihak di BLUD		
Rutin direview dan diupdate		
tidak ada temuan terkait SOP pengadaan barang dan jasa		

* isi dengan tanda √

jika memiliki standar operasional prosedur pengelolaan barang inventaris

	Iya*	Tidak*
Ditandatangani Pemimpin BLUD		
Lengkap mencakup semua kegiatan barang inventaris		
Telah disosialisasikan ke seluruh pihak di BLUD		
Rutin direview dan diupdate		
tidak ada temuan terkait SOP pengelolaan barang inventaris		

* isi dengan tanda √

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN